



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR :12/ORT.07/1309/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
01/Kpts/ORT.07-Kpt/1309/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor :516/SDM.05.5/04/2021 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 29 November, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor : 01/Kpts/ORT.07-Kpt/1309/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/1X/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 12/ORT.07/1309/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 01/Kpts/ORT.07-Kpt/1309/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I TIM PENGARAH			
1	Eki Butman, S.Hut	Ketua, Divisi Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah
2	Iswanto, S.Pd. I	Divisi Penyelenggara	Pengarah
3	Maria Delfi Yanti Maruhawa, S.Sos	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
4	Fernando Gultom, S.Pd	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
5	Dewi Purnama, S.E	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah
II TIM PELAKSANA			
1	Vania Silvana, S.E	Plt. Sekretaris	Koordinator Pelaksana
2	Wahyudi Pratama, S.Kom	Kasubbag Umum	Anggota
3	Vania Silvana, S.E	Kasubbag Program dan Data	Anggota
4	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
5	Mulis Sales, S.Ip	Kasubbag Hukum dan	Anggota

			SDM		
III TIM MANAJEMEN PERUBAHAN					
	1	Wahyudi Pratama, S.Kom	Kasubbag Umum	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program manajemen perubahan
	2	Maura Indira Rizka, S.H	Staff Umum	Anggota	
	3	Muslimin, S.Ip	Staff Umum	Anggota	
	4	Sandy Satria Manggal, S.Kom	Staff Keuangan	Anggota	
IV TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
	1	Mulis Sales, S.Ip	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program penguatan peraturan perundang- undangan
	2	Agung Pramono, S.H	Staff Hukum dan SDM	Anggota	
	3	Immanuel Laurence,S.H.	Staff Hukum dan SDM	Anggota	
V TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN					
	1	Vania Silvana, S.E	Kasubbag Koordinator Program dan Data	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program Penguatan Kelembagaan
	2	Rahmad Deni, A.Md	Staf Program dan Data	Anggota	
	3	Adel putra, A.Md	Staf Program dan Data	Anggota	
VI TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN					
	1	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program Penguatan Tata Laksana
	2	Dani Damhuri Putra, S.Ip	Staff Teknis dan Hupmas	Anggota	
	3	Pebrianto Nainggolan, S.Ip	Staff Teknis dan Hupmas	Anggota	
VII TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN					
	1	Vania Silvana, S.E	Sekretaris	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program manajemen ASN
	2	Wahyudi Pratama, S.Kom	Kasubbag Umum	Anggota	
	3	Vania Silvana, S.E	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
	4	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
	5	Muli Sales, S.Ip	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
VIII TIM PENGUATAN PENGAWASAN					
	1	Muli Sales, S.Ip	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan

	2	Agung Pramono, S.H	Staff Hukum dan SDM	Anggota	melaksanakan program Penguatan Pengawasan
	3	Immanuel Laurence, S.H.	Staff Hukum dan SDM	Anggota	
IX TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA					
	1	Vania Silvana, S.E	Kasubbag Program dan Data	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
	2	Rahmad Deni, A.Md	Staf Program dan Data	Anggota	
	3	Adel putra, A.Md	Staf Program dan Data	Anggota	

X TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
	1	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
	2	Dani Damhuri Putra, S.Ip	Staff Teknis	Anggota	
	3	Pebrianto Nainggolan, S.Ip	Staff Teknis	Anggota	

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 7 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

